

BPJamsostek CABANG BALIKPAPAN LAKUKAN KEGIATAN PROMOTIF DAN PREVENTIF, SERAHKAN BANTUAN APD DI 3 RS



Sumber: shorturl.at/mCGLW

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Sebagai bentuk Kegiatan Promotif dan Preventif, BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek Cabang Balikpapan serahkan sejumlah bantuan berupa alat pelindung diri (APD). Diwawancarai secara terpisah, Kepala Kantor Cabang BPJamsostek Balikpapan Ramadan Sayo mengatakan, kegiatan yang digelar masih dalam rangka untuk memutus rantai pandemi covid-19. Kegiatan penyerahan APD sebagai bentuk corporate social responsibility (CSR) tersebut dilaksanakan pada Senin (31/5/21) di tiga rumah sakit (RS) berbeda.

Ketiga RS penerima bantuan tersebut, lanjutnya, adalah RS Restu Ibu Balikpapan, RS Siloam Balikpapan, dan RSUD Panglima Sebaya Tanah Grogot. "Ketiga RS ini merupakan RS pusat pelayanan kecelakaan kerja (PLKK) yang merupakan mitra dari BPJS Ketenagakerjaan," ujar Ramadan, Rabu (2/6/21). Selain Kepala Kantor Cabang BPJamsostek Balikpapan, pemberian bantuan tersebut juga dihadiri kepala bidang pelayanan dan case manager BPJamsostek Cabang Balikpapan serta perwakilan dari ketiga RS tersebut. Sementara bantuan yang diberikan meliputi masker KN95, kacamata pelindung, *face shield*, sarung tangan, sepatu boots dan hazmat.

"Harapan kami, kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dan PLKK bisa terus berjalan dengan baik, khususnya di tengah pandemi ini. Kami berharap agar kerja sama ini dapat turut membantu menuntaskan pandemi covid-19," pungkas.

Sumber berita:

1. <https://kaltim.tribunnews.com/2021/06/03/bpjamsostek-cabang-balikpapan-lakukan-kegiatan-promotif-dan-preventif-serahkan-bantuan-apd-di-3-rs>, *BPJamsostek Cabang Balikpapan Lakukan Kegiatan Promotif dan Preventif, Serahkan Bantuan APD di 3 RS*, 31/06/2021
2. <https://nomorsatukaltim.com/2021/06/08/bpjamsostek-balikpapan-2/>, *BPJAMSOSTEK Balikpapan Serahkan Bantuan APD ke Sejumlah Rumah Sakit*, 08/06/2021

Catatan:

- Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
 - Pasal 1 (angka) 5

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah segala upaya manajemen yang dilakukan oleh suatu entitas bisnis untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan berdasarkan keseimbangan pilar ekonomi, sosial dan lingkungan dengan memaksimalkan segala dampak positif serta meminimalkan dampak negatif.

Bab II Bentuk Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
 - Pasal 8 ayat (1)

Bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan meliputi:

 - a. Karitatif;
 - b. Filantropi; dan
 - c. Pemberdayaan masyarakat.
 - Pasal 8 ayat (2)

Karitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang berhubungan dengan keagamaan;
 - Pasal 8 ayat (3)

Filantropi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan tanggungjawab sosial dan lingkungan yang berhubungan dengan kemanusiaan;

- Pasal 8 ayat (4)
Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang berhubungan dengan upaya peningkatan kemandirian masyarakat.
- Pasal 9 ayat (1)
Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dititikberatkan pada:
 - a. Bidang sosial;
 - b. Bidang ekonomi; dan
 - c. Bidang lingkungan

Bab III Kelembagaan

- Pasal 10 ayat (1)
Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan berkoordinasi dengan perusahaan dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- Pasal 10 ayat (2)
Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas beberapa perwakilan Perusahaan, Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, akademisi dan praktisi yang terkait dengan Kegiatan Tanggung Jawab dan Lingkungan Perusahaan.
- Pasal 10 ayat (3)
Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bab IV Pelaksana

- Pasal 11
Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yaitu Perusahaan yang mempunyai wilayah kerja di Daerah.
- Pasal 12
Dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Perusahaan dapat bekerjasama dengan forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

Bab V Penerima

➤ Pasal 15

Pihak yang berhak menerima Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yaitu masyarakat di Daerah.

Bab VI Pelaporan dan Pengawasan

➤ Pasal 16 ayat (1)

Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan kepada Forum Pelaksana.

➤ Pasal 16 ayat (2)

Forum Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dari masing-masing Perusahaan kepada Pemerintah Daerah.

➤ Pasal 16 ayat (3)

Pemerintah Daerah menyampaikan laporan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang sudah dilaksanakan kepada DPRD.

➤ Pasal 17

Pemerintah Daerah melalui Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan paling sedikit sekali dalam setahun, sesuai dengan kebutuhan.

Bab IX Pembiayaan

➤ Pasal 20 ayat (1)

Pembiayaan penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dialokasikan dari anggaran yang telah ditentukan oleh Perusahaan.

➤ Pasal 20 ayat (2)

Setiap Perusahaan yang menjalankan kegiatan dan/atau usaha wajib menerapkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran.